



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.480.970.872.054 (*Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.654.330.171 (*Dua Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.413.586.090 (*Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.824.882.100 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.297.813.372 (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Dua Rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.221.800.000 (*Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.413.586.090 (*Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - b. pajak restoran Rp. 2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*);
 - c. pajak hiburan Rp. 110.000.000 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
 - d. pajak reklame Rp. 460.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - e. pajak penerangan jalan Rp. 11.237.586.090 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah*);
 - f. pajak parkir Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - g. pajak air tanah Rp. 36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*);
 - h. pajak sarang burung walet Rp. 350.000.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.150.000.000 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 5.200.000.000 (*Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 4.100.000.000 (*Empat Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 460.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.237.586.090 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000 (*Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000 (*Empat Milyar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
Pajak Hotel Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya Rp. 110.000.000 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 460.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Rp. 460.000.000
(Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.237.586.090 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp. 11.237.586.090
(Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah).

- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Parkir Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Air Tanah Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Sarang Burung Walet Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 2.150.000.000
(Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Rp. 5.200.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-
Pemindahan Hak Rp. 4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta
Rupiah).

- (12) Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.628.428 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- (13) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.957.662 (*Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (14) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (16) Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (17) Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (18) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.200.000.000 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (19) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (20) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (21) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (22) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (23) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000 (*Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (24) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000 (*Empat Milyar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.824.882.100 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp. 8.249.385.000 (*Delapan milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1. retribusi pelayanan kesehatan Rp. 8.526.960.100 (*Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Rupiah*);
 2. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Rp. 982.322.000 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 3. retribusi pegujian kendaraan bermotor Rp. 96.538.000 (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*); dan
 4. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp. 268.582.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- b. retribusi jasa usaha Rp. 2.950.480.000 (*Dua Milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) terdiri dari :
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 502.500.000 (*Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 2. retribusi terminal Rp. 120.025.000 (*Seratus Dua Puluh Juta Dua Puluh Lima Rupiah*);
 3. retribusi tempat khusus parkir Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar*);
 4. retribusi rumah potong hewan Rp. 16.425.000 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 5. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp. 52.060.000 (*Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 6. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 259.470.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.297.813.372 (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Rp. 4.297.813.372 (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 3.897.813.372 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*); dan
 - b. bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp. 400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.118.048.609 (*Seratus Enam Puluh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 929.672.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :
- Hasil Penjualan Asset Lainnya Rp. 929.672.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- b. jasa giro direncanakan sebesar Rp. 32.300.000.000 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri dari:
1. Jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 3.100.000.000 (*Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah*);dan
 2. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP Rp. 29.200.000.000 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 3.067.742.609 (*Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri dari:
- Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah Rp. 3.067.742.609 (*Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri dari:
- Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain Rp. 2.550.000.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- e. pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri dari :
- Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 600.000.000 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.972.634.000 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Rp 2.733.914.000 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);
 2. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp 238.720.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);dan
 3. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp 1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).
- g. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp. 6.698.000.000 (*Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang terdiri dari :
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 6.698.000.000 (*Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

- h. Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp. 110.000.000.000 (*Seratus Sepuluh Milyar Rupiah*) yang terdiri dari :

Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp. 110.000.000.000 (*Seratus Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 8

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 993.045.022.143 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.615.790.959.705 (*enam ratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.342.195.380.538 (*tiga ratus empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.558.681.900 (*tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.615.790.959.705 (*enam ratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. tambahan Penghasilan ASN;
 - c. tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 446.874.661.417 (*Empat ratus empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas Rupiah*).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.867.014.725 (*Empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.654.476.880 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.179.610.181 (*Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.371.782 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
 - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.152.000.000 (*Satu milyar seratus lima puluh dua juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 446.874.661.417 (*Empat ratus empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan Keluarga ASN;
 - c. tunjangan Jabatan ASN;
 - d. tunjangan Fungsional ASN;
 - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. tunjangan Beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. tunjangan Pembulatan Gaji ASN;
 - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 327.396.576.733 (*Tiga ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.573.718.904 (*Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat Rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.970.566.596 (*Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.402.585.200 (*Delapan belas milyar empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.149.982.983 (*Dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.413.380.542 (*Enam belas milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.560.658.797 (*Satu trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah*).
- (9) Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.160.676 (*Seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.117.437.444 (*Dua puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 985.178.651 (*Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah*).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.153.414.891 (*Dua milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.867.014.725 (*Empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp. 25.533.950.208 (*Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*);
 - b. tambahan penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp. 1.060.929.228 (*Satu Milyar Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
 - c. tambahan penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp. 11.689.070.881 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
 - d. tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp. 3.807.530.412 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*); dan
 - e. tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp. 475.533.996 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.654.476.880 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - b. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 102.409.908 (*Seratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*);
 - c. belanja Tunjangan Khusus Guri (TKG) PNSD sebesar Rp. 1.776.140.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp. 1.131.000.000 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*);
 - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
 - f. Belanja Honorarium sebesar Rp. 1.187.428.880 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (3) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.179.610.181 (*Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp. 992.250.000 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp. 71.120.000 (*Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp. 94.725.180 (*Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*);
 - d. belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp. 86.058.000 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp. 1.455.814.500 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp. 81.000.000 (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah Rupiah*);
 - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp. 17.712.000 (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
 - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 4.708.800 (*Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - i. belanja Tunjangan Reses DPRD Rp. 1.417.500.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - j. belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 66.931.200 (*Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - k. belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp. 13.448.801 (*Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*);
 - l. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.314.210.500 (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
 - m. belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp. 4.860.000 (*Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.371.782 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp. 54.600.000 (*Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);

- b. belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 4.116.000(*Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
 - c. belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 98.280.000 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp. 4.345.200 (*Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - e. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 794.262(*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
 - f. belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 1.120 (*Seribu Seratus Dua Puluh Rupiah Rupiah*);
 - g. belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 5.785.920 (*Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*);
 - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 112.320 (*Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*);
 - i. belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp. 336.960 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*);dan
 - j. belanja Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 0 (*nol*).
- (5) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 829.500.000 (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 229.500.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);dan
 - b. belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 600.000.000 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*), yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*), yang terdiri atas:

Pelampauan penerimaan PAD.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*), yang terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*).

Pasal 17

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.51.282.013.634 (*Lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

- Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuankerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 46.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2020



